

Reinterpretasi Surah An-Nisa Ayat 34: Analisis Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Kesadaran kesetaraan Gender

Nurul Fauzia Rahma

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
23202021016@student.uin-suka.ac.id

Muhammad Arif Syailendra

IAIN Langsa
selendraarif@gmail.com

Ummi Kalsum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
23202021020@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This study aims to examine the reinterpretation of Surah An-Nisa verse 34 in the context of women and gender justice, as well as the role of counseling in increasing gender awareness from an Islamic perspective. This research falls under the category of library research, focusing on literature review in the field of Reinterpretation of Surah An-Nisa Verse 34: Counseling Analysis in Enhancing Gender Equality Awareness. The study uses a descriptive analysis approach, aiming to outline and analyze various data sources by referring to existing theories from previous studies. The results of this study indicate that in the Qur'an, the concept of justice does not lead to absolute equality between men and women, but to the placement of each according to the nature determined by Allah. The roles of men and women complement each other, with women as homemakers and men as breadwinners. These differing roles are not meant to discriminate but to ensure mutual welfare. Allah does not burden women with certain obligations that could be a burden, instead showing His mercy. The testimony of women, which is valued at half that of men, is also intended to lighten their responsibilities. Both have the same opportunity to achieve happiness in the afterlife.

Keywords: Surah An-Nisa: 34, Gender Equality, Counseling

A. Pendahuluan

Masalah ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan telah menjadi persoalan sosial, budaya, dan politik yang kompleks sepanjang sejarah umat manusia.¹ Meskipun dalam beberapa dekade terakhir banyak kemajuan yang telah dicapai dalam hal kesetaraan gender, ketimpangan ini masih sangat terlihat dalam berbagai aspek

¹Irsyadunnas Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (2015): 123.

kehidupan, baik di negara-negara maju maupun berkembang.² Dalam banyak budaya, perempuan tetap menghadapi diskriminasi yang sistematis, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi mereka tetapi juga mempengaruhi peran mereka dalam masyarakat.³ Fenomena ini terus menjadi isu yang mendesak untuk dipecahkan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketidakadilan gender terhadap perempuan dan kehidupan sosial secara keseluruhan.⁴

Problem utama yang harus dipecahkan adalah ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, mulai dari hak-hak ekonomi, sosial, politik, hingga hukum.⁵ Ketidakadilan gender ini seringkali tampak dalam bentuk kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakseimbangan dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat politik dan ekonomi.⁶ Dalam banyak kasus, ketidakadilan gender ini terwujud dalam bentuk normatif dan struktural yang mengakar dalam kebudayaan patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.⁷

Penelitian terdahulu sudah membahas tentang Kedudukan suami-istri dalam Islam, khususnya yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 34, merupakan aspek penting yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Ayat tersebut seringkali dipahami sebagai penegasan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan, khususnya dalam hal kepemimpinan rumah tangga. Dalam tafsirnya, banyak ulama menjelaskan bahwa laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dalam beberapa aspek, seperti fisik, kematangan mental, dan

²Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42.

³Alinna Fara, Putri Maharani, and Suryo Ediyono, "Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender," *Universitas Sebelas Maret*, no. January (2023), file:///C:/Users/User Win 10/Downloads/PERSPEKTIF FEMINISME DALAM KESETARAAN GENDER DI INDONESIA.pdf.

⁴Ihda Haraki, "Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," *ResearchGate*, no. December (2018): 0–11.

⁵Fadlan, "Islam, Feminisme, Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Karsa* Vol. 19, no. No.2 (2011): 111, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/60>.

⁶Dicky Eko Prasetyo, "Perempuan Dan Masa Depan Kesetaraan: Perspektif Gender Dalam Perkembangan," *Researchgate.Net*, no. December (2022), https://www.researchgate.net/profile/Dicky-Prasetyo/publication/366249076_Perempuan_dan_Masa_Depan_Kesetaraan_Perspektif_Gender_dalam_Perkembangan/links/63998a62e42faa7e75bedf0b/Perempuan-dan-Masa-Depan-Kesetaraan-Perspektif-Gender-dalam-Perkembangan.pdf.

⁷Devi Rizki Apriliani et al., "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 188–198.

tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Oleh karena itu, laki-laki dianggap memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin, bukan berarti ia memiliki hak untuk berlaku semena-mena terhadap istrinya. Kelebihan yang dimiliki laki-laki dalam QS. An-Nisa Ayat 34 tidak boleh dijadikan dasar untuk menindas atau merendahkan perempuan. Kedudukan perempuan dalam Islam tetap setara, dengan hak-hak yang dilindungi, termasuk hak untuk berpendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan perlindungan dalam keluarga.⁸

Penafsiran yang lebih mendalam terhadap QS. An-Nisa Ayat 34 juga menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga adalah tanggung jawab untuk melindungi, menjaga, dan memberikan nafkah, bukan bentuk dominasi atau ketidakadilan. Dalam konteks ayat ini, kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki bukan berarti menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, tetapi lebih pada tanggung jawab laki-laki dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pemimpin rumah tangga. Laki-laki, meskipun memiliki kewajiban sebagai pemimpin, harus tetap menjaga rasa hormat dan saling menghargai terhadap perempuan.⁹ Penafsiran ini juga mengindikasikan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling mendukung satu sama lain, bukan pada ketidakadilan atau penindasan.

Penelitian lainnya yang mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga menurut Islam lebih menekankan pada tanggung jawab dan kewajiban untuk mengelola keluarga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kekuasaan atau otoritas yang menindas. Justru, dalam Islam, kepemimpinan dalam keluarga harus disertai dengan sifat kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa

⁸ Hunawa, R. Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34). Potret, 22(1) (2018), 32–45. <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>

⁹ Jaya, Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 11(2) (2020), 251–276. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>

aspek, keduanya tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun keluarga yang harmonis.¹⁰

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji kondisi perempuan dan bagaimana relasi gender dapat lebih diperbaiki dalam struktur sosial yang ada. Namun, meskipun berbagai gerakan telah dilancarkan, ada beberapa aspek yang luput dari perhatian banyak peneliti, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Salah satunya adalah bagaimana interpretasi terhadap ajaran agama, khususnya Alquran dan hadis, sering kali bias dan mendukung sistem patriarkal yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengkaji ulang pemahaman atas ajaran-ajaran tersebut dan mencari cara untuk menyelaraskan ajaran agama dengan nilai-nilai keadilan gender.¹¹

Dalam melakukan reinterpretasi ini, salah satu konsep utama yang dikembangkan adalah konsep *gender* dan interpretasi progresif dari Surah An-Nisa ayat 34 bisa diterapkan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menawarkan pemahaman yang lebih adil tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Konsep *gender* memungkinkan kita untuk melihat bahwa peran-peran yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adalah konstruksi sosial yang dapat diubah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan berbagai peran sosial, budaya, politik, dan ekonomi.¹²

penelitian yang ada terletak pada minimnya kajian tentang bagaimana interpretasi progresif dari Surah An-Nisa ayat 34 bisa diterapkan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang nyata, dengan melibatkan peran serta pendidikan dan bimbingan. Salah satu bidang yang sangat relevan untuk mengisi kekosongan ini adalah bimbingan konseling, khususnya bimbingan konseling berbasis nilai-nilai Islam. Bimbingan konseling memiliki potensi besar dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keadilan gender dan pemahaman yang benar tentang hubungan antara suami dan istri sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang,

¹⁰ Harsya, Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Hukum (Tinjauan Menurut Al-Qur'an An-Nisa Ayat 34). Jurnal Qistie, 10(1), (2017). 62– 74.

¹¹ Ai Syaripah and Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Ditinjau Dari Pemahaman Amina Wadud Dan Ashgar Ali Engineer," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 575–584.

¹² Apriliani et al., "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34."

penghormatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya reinterpretasi Surah An-Nisa ayat 34 untuk mengatasi ketidakadilan gender, dengan mengintegrasikan peran bimbingan konseling dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga.

Di sinilah pentingnya peran bimbingan konseling dalam konteks pendidikan dan pembinaan masyarakat. Bimbingan konseling, yang dapat berbasis pada nilai-nilai Islam, dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mengajak mereka untuk melihat kembali tafsiran terhadap teks-teks agama dengan perspektif yang lebih inklusif dan adil. Melalui bimbingan konseling, pasangan suami istri, keluarga, dan individu dapat dibimbing untuk memahami hak-hak mereka dalam relasi sosial dan pernikahan yang sehat dan adil, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna kesetaraan yang diajarkan dalam Islam.¹³

Dalam konteks ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki potensi interpretasi progresif terhadap teks-teks agama, khususnya Surah An-Nisa ayat 34, yang selama ini dianggap kontroversial dalam perbincangan tentang kesetaraan gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana interpretasi progresif dari Surah An-Nisa ayat 34 bisa diterapkan dalam kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan dan peran bimbingan konseling dapat membantu masyarakat Muslim untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan gender, serta memberikan kontribusi bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan terhadap kajian akademis mengenai gender dalam Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diaplikasikan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Kerangka teori dalam penelitian ini menelaah konsep-konsep untuk mengatasi ketidakadilan gender, terutama dalam masyarakat Muslim. Pertama, teori ketidakadilan gender menyoroti dominasi patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi inferior dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kesetaraan gender diperlukan. Kedua, dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati, dengan menafsirkan ayat-ayat seperti Surah

¹³Suud Sarim Karimullah, "Reinterpretation Of Women's Position In Islam Throught Ta'wil KH. Husein Muhammad," *Arjis* 1, no. 2 (2022): 115–133, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/3180>.

An-Nisa Ayat 34 secara progresif untuk menegaskan tanggung jawab laki-laki tanpa menindas perempuan. Ketiga, bimbingan konseling berbasis nilai-nilai Islam berfungsi untuk mengedukasi masyarakat mengenai keadilan gender dan menciptakan hubungan keluarga yang seimbang.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yang berfokus pada kajian literatur dalam bidang reinterpretasi Surah An-Nisa Ayat 34: Analisis Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Kesadaran kesetaraan Gender. Menggunakan pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini meneliti berbagai tafsiran ayat yang selama ini diperdebatkan, terutama yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Data diperoleh melalui kajian literatur, termasuk artikel jurnal terkait tafsiran ayat dan peran bimbingan konseling. Peneliti menganalisis tafsiran tradisional dan kontemporer untuk memahami bagaimana ayat tersebut dapat diinterpretasikan lebih adil, mendukung kesetaraan gender, dan memperkuat peran perempuan dalam masyarakat.

B. Hasil dan Pembahasan

A. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merujuk pada konsep yang mengedepankan kesamaan hak, peluang, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Secara sederhana, kesetaraan gender berarti bahwa kedua jenis kelamin memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan hak untuk menentukan pilihan hidup tanpa diskriminasi atau penghalang berdasarkan perbedaan jenis kelamin mereka. Kesetaraan gender bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama dalam segala hal, tetapi lebih pada pengakuan terhadap perbedaan dan penghapusan hambatan-hambatan yang membatasi potensi individu berdasarkan stereotip gender yang sudah ada.¹⁴

Pada dasarnya, kesetaraan gender berfokus pada penghapusan ketidakadilan yang sering kali terjadi akibat konstruksi sosial yang memandang perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan seringkali dianggap lebih cocok untuk menjalankan peran domestik seperti ibu rumah tangga dan pengasuh anak, sementara laki-laki lebih sering dipandang

¹⁴Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.

sebagai pencari nafkah utama.¹⁵ Pandangan seperti ini sering kali menyebabkan pembatasan terhadap kesempatan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan publik. Kesetaraan gender berupaya untuk mengubah pandangan ini, dengan memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk memilih peran dan jalur hidup mereka sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan minat masing-masing, tanpa dibatasi oleh norma sosial yang bias gender.¹⁶

Kesetaraan gender juga melibatkan upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam banyak bidang, seperti di tempat kerja, di rumah, maupun dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di tempat kerja, misalnya, perempuan sering menghadapi tantangan berupa kesenjangan upah, kekurangan akses pada posisi-posisi pimpinan, serta pelecehan seksual dan diskriminasi.¹⁷ Dalam banyak negara, perempuan masih sering terjebak dalam pekerjaan yang dianggap rendah dan kurang dihargai, meskipun mereka memiliki kemampuan dan kualifikasi yang setara dengan laki-laki. Selain itu, kesetaraan gender juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, yang memberikan mereka kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi.¹⁸

Namun, kesetaraan gender bukan hanya tentang memperbaiki posisi perempuan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi laki-laki untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang lebih fleksibel dan beragam. Laki-laki, misalnya, sering kali dibatasi oleh ekspektasi sosial yang mengharuskan mereka untuk menjadi pencari nafkah utama atau menunjukkan sifat maskulin yang dominan. Kesetaraan gender juga berarti memberi kebebasan kepada laki-laki untuk menunjukkan emosi, berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga, atau memilih karier yang tidak terikat pada stereotip gender. Dengan kata

¹⁵Ismu Rini Dwi Ari, Budi Soegiarto Waloejo, and Septiana Hariyani, "Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur," *Jurnal Pengembangan Kota* 10, no. 1 (2022): 23–35.

¹⁶Ratih Probosiwi, "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development)," *Natapraja* 3, no. 1 (2015).

¹⁷Opy Trisnawati and Subhan Widiyansyah, "Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 339.

¹⁸Cindy Shira Riyanto et al., "Kesetaraan Gender," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 1767–1773.

lain, kesetaraan gender berfokus pada kebebasan individu untuk memilih jalur hidup mereka tanpa tekanan untuk memenuhi standar gender yang sempit.¹⁹

Penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus menjadi identik atau menghapuskan perbedaan biologis dan psikologis mereka, tetapi lebih pada memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Kesetaraan gender pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, dapat mengakses kesempatan yang sama, menikmati hak yang setara, dan hidup dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi gender.²⁰

2. Analisis kesetaraan Gender dalam QS. An-Nisa Ayat 34

Ketika kita menelusuri sejarah peran perempuan dalam berbagai budaya dan peradaban, kita akan menemukan bahwa sebelum datangnya Islam, banyak masyarakat yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, perempuan sering kali dianggap sebagai beban dan bahkan sebagai aib keluarga. Pandangan serupa juga berlaku di banyak peradaban lain, seperti Romawi kuno, yang memperlakukan perempuan dengan cara yang sangat menindas. Perempuan pada masa itu, baik di Timur Tengah maupun di Eropa, dipandang rendah, dan hak-hak dasar mereka sering kali diabaikan.²¹

Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan terhadap perempuan, Islam hadir sebagai agama yang memberikan pandangan berbeda tentang kedudukan perempuan. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang sering menjadi bahan perdebatan adalah QS. An-Nisa ayat 34, yang membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga. Ayat ini sering dikritik, terutama oleh kalangan yang memandangnya sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Sebagian orang menganggap bahwa ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul dan lebih dominan dalam kehidupan keluarga. Namun, untuk memahami ayat ini secara lebih dalam, kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas dan menganalisisnya

¹⁹M Taufik, Hasnani, and Suhartina, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)," *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 50–65, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

²⁰fatmariza, "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis Zulkifli" 26, no. 28 (2020): 154–161.

²¹International Journal, "Gender Equality," *Nursing management (Harrow, London, England : 1994)* 23, no. 9 (2017): 12.

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam.²² Secara umum, QS. An-Nisa ayat 34

لِّلْغَيْبِ حُظُوتٌ فَتَنَّتْ فَصْلِحَاتٍ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا التَّسَاءُ عَلَى قَوَّامُونَ الرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ يَتَّبِعُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنْ وَاضَرُّوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ عِظُوهُنَّ نُسُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا كَبِيرًا عَلَيْهَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَيِّئًا

"Para laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dengan sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat, menjaga diri ketika suami tidak ada, dengan izin Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz (berkelakuan buruk) dari mereka, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Menyebutkan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Ayat ini sering disalahartikan sebagai justifikasi untuk patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan dalam semua aspek kehidupan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dasar mereka adalah prinsip yang mendasar. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, melainkan lebih pada pengaturan peran dalam rumah tangga, di mana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.²³

Pada dasarnya, QS. An-Nisa ayat 34 mengajarkan tentang pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga, sementara perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan rumah tangga dan pembesaran anak-anak. Ini bukan berarti bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendominasi atau menindas perempuan. Sebaliknya, ayat

²²Syaripah and Salaeh, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Ditinjau Dari Pemahaman Amina Wadud Dan Ashgar Ali Engineer."

²³Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184-194.

ini menggarisbawahi bahwa peran pemimpin yang diberikan kepada laki-laki adalah untuk melindungi dan memberi nafkah kepada keluarga. Peran ini bukanlah posisi yang lebih tinggi dalam arti superioritas, melainkan tanggung jawab yang lebih besar yang harus dijalankan dengan penuh keadilan, kasih sayang, dan pengorbanan.²⁴

Dalam kehidupan keluarga, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya saling bergantung satu sama lain. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan diakui memiliki keistimewaan masing-masing. Laki-laki dikenal dengan sifat maskulinnya yang lebih dominan dalam aspek fisik dan pengambilan keputusan. Sementara itu, perempuan dengan sifat femininnya lebih lembut, penuh kasih sayang, dan memiliki kecenderungan untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain. Perbedaan sifat ini bukanlah kelemahan, melainkan keistimewaan yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, meskipun laki-laki dapat memiliki peran dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, posisi sebagai kepala keluarga tetap menjadi tanggung jawab laki-laki.²⁵

Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, konsep kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Kesetaraan bukan berarti bahwa kedua belah pihak harus memikul tanggung jawab yang sama dalam segala aspek kehidupan, tetapi lebih kepada pengakuan atas hak-hak dasar yang setara. Misalnya, meskipun perempuan dapat bekerja dan berkarir, itu tidak mengubah peran mereka sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Sebaliknya, meskipun laki-laki dapat terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak, mereka tetap memiliki kewajiban utama untuk menjadi kepala keluarga dan pengatur keuangan keluarga.²⁶

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 34 bukanlah sebuah ayat yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi lebih kepada pengaturan peran yang adil dan saling melengkapi dalam rumah tangga. Ayat ini mengakui perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan dalam hal fisik dan emosional, namun tidak mengurangi martabat dan hak-hak dasar perempuan. Perempuan tetap memiliki peran penting dalam keluarga

²⁴Apriliani et al., "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34."

²⁵Alharira Eisyi Latifah and Dudin Shobbaruddin, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah)," *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2022): 74–84.

²⁶Mukhamad Saifunnuha, "Gender Dalam Sorotan Tafsir Di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 2 (2022): 147–159.

dan masyarakat, dan peran tersebut dihormati dalam Islam. Ayat ini mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki saling membutuhkan satu sama lain dan bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung dalam membangun kehidupan yang harmonis.²⁷

Tentu saja, penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 34 perlu dilakukan dengan hati-hati dan konteks yang tepat. Interpretasi yang keliru terhadap ayat ini dapat menyebabkan penyalahgunaan hak perempuan dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip kesetaraan yang terkandung dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa Islam tidak mengajarkan penindasan terhadap perempuan, melainkan menekankan perlunya saling pengertian, penghormatan, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan.²⁸

Dengan memahami QS. An-Nisa ayat 34 secara benar, kita dapat melihat bahwa Islam sebenarnya mengajarkan peran yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki dan perempuan bukanlah pesaing, tetapi mitra yang saling mendukung untuk mencapai kehidupan yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana prinsip Islam yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan, ayat ini mengajarkan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, kesetaraan gender tidak berarti persamaan dalam segala hal, tetapi lebih kepada saling menghargai peran masing-masing sesuai dengan kodrat yang diberikan oleh Allah.²⁹

Telaah Ulang Ayat-Ayat Kesetaraan Gender

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal dalam kehidupan manusia. Perbedaan ini sudah ada sejak penciptaan mereka oleh Allah. Dalam banyak aspek, perbedaan ini muncul dalam bentuk perbedaan biologis, namun hal tersebut tidak lantas mengarah pada ketidaksetaraan. Dalam pandangan Islam, perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan bukanlah alasan untuk memperlakukan keduanya secara tidak adil atau diskriminatif. Sebaliknya, perbedaan ini adalah bagian dari kodrat dan rencana Allah yang lebih besar, di mana

²⁷Idha Haraki, "Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayat kesetaraan Gender."

²⁸Fajrul Islam Ats-Tsauri, "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan," *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 106–132.

²⁹Apriliani et al., "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34."

masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.³⁰

Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Qamar ayat 49,

بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَيْءٍ كُلِّ نَّارٍ

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir."

Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan qadar-Nya, yaitu takdir atau ukuran yang telah ditetapkan-Nya. Hal ini berarti bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari kebijaksanaan Allah yang harus diterima dengan penuh rasa syukur. Dalam konteks ini, meskipun terdapat perbedaan, baik dalam aspek biologis maupun sosial, keduanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesetaraan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan dengan Allah.³¹

Al-Quran mengajarkan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal, terutama dalam hal potensi intelektual dan spiritual. Seperti yang tercantum dalam surat Ali-Imran ayat 195,

وَرَجِيمٌ وَرَحْمَةٌ مِنْهُ جَزَاءٌ حَسِيبٌ رَبُّكُمْ نَّارٍ

"Sesungguhnya Tuhanmu membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Allah menjelaskan bahwa amal perbuatan orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan disia-siakan-Nya. Ini menunjukkan bahwa dalam hal amal ibadah dan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan derajat di hadapan-Nya; yang ada hanyalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk-Nya.³²

Namun demikian, meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam banyak hal, ada beberapa perbedaan peran yang diatur dalam Islam, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Salah satu konsep penting dalam Al-Quran terkait gender adalah peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga. QS. An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka telah diberikan kelebihan dan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Namun, peran

³⁰Ats-Tsauri, "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan."

³¹*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz 15, Surah Al-Qamar, Ayat 49. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

³²*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz 4, Surah Ali Imran, Ayat 195. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

kepemimpinan ini tidak boleh diartikan sebagai hak yang absolut untuk menguasai atau mendominasi perempuan. Sebaliknya, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga seharusnya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian, bukan bentuk kekuasaan yang merendahkan perempuan.

Lebih lanjut, dalam Islam, kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter atau sewenang-wenang. Justru, Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya musyawarah dan diskusi dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32, "Berdiskusilah dan musyawarah dalam persoalan mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, mereka tetap diharuskan untuk melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap pendapat dan suara perempuan dalam keputusan-keputusan penting.³³

Konsep kepemimpinan dalam Islam juga menekankan pada kebesaran hati dan kemurahan suami terhadap istri. Kepemimpinan bukanlah sebuah bentuk dominasi atau kekuasaan, tetapi lebih kepada kemampuan suami untuk meringankan beban istri dan membimbingnya dengan kasih sayang. Dalam hubungan suami-istri, tanggung jawab seorang suami adalah untuk menjaga dan melindungi istrinya, bukan untuk mengatur dan memaksakan kehendak. Oleh karena itu, tugas kepemimpinan seorang suami adalah untuk memudahkan, bukan memberatkan, kewajiban-kewajiban istri.

Pada dasarnya, tugas kepemimpinan ini adalah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada laki-laki, namun keistimewaan ini harus diiringi dengan rasa tanggung jawab yang besar. Laki-laki diharapkan untuk menjadi pelindung dan penyedia bagi keluarga, namun ini tidak berarti bahwa perempuan harus tunduk tanpa hak. Sebaliknya, perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga dan dalam pengambilan keputusan bersama. Musyawarah dan diskusi antara suami dan istri merupakan bagian integral dari kehidupan keluarga yang sehat, di mana setiap pihak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam mengambil keputusan.³⁴

Islam mengajarkan tentang pentingnya saling menghargai antara suami dan istri, serta perlunya kerja sama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keluarga.

³³Fadlan, "Islam, Feminisme, Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an."

³⁴Ihda Haraki, "Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayat kesetaraan Gender."

Laki-laki dan perempuan dalam keluarga memiliki peran yang saling melengkapi. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk memberi nafkah dan melindungi keluarga, sementara perempuan sebagai pendamping suami berperan dalam mendukung dan mengelola kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Kedua peran ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling bergantung untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Penting untuk diingat bahwa meskipun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab, kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah setara. Islam tidak menganggap laki-laki lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan, melainkan keduanya memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh pahala dan ampunan dari Allah. Apa yang membedakan mereka hanyalah amal perbuatan mereka dan seberapa ikhlas mereka dalam menjalankan perintah Allah.

Dengan demikian, meskipun peran laki-laki sebagai kepala keluarga adalah bagian dari kodrat yang diberikan oleh Allah, hal ini tidak berarti bahwa perempuan harus tunduk secara mutlak. Dalam Islam, kedudukan perempuan tidak rendah, melainkan dihormati dan dihargai sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dalam hal ini, diskusi dan musyawarah antara suami dan istri adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.

Secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, keduanya tetap setara di hadapan Allah dalam hal hak dan kewajiban. Perbedaan ini tidak mengurangi nilai dan martabat perempuan. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh berkah.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan, serta antara bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran yang sangat penting dalam Islam. Prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran, yang menekankan bahwa semua manusia, terlepas dari jenis kelamin atau latar belakang sosial-budayanya, memiliki kedudukan

yang setara di hadapan Allah. Salah satu ayat yang sangat menegaskan hal ini adalah Surat Al-Hujurat ayat 13,

"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dari asal yang sama, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kemudian membentuk bangsa dan suku-suku yang berbeda. Perbedaan ini, yang mencakup suku, bangsa, dan keturunan, bukanlah alasan untuk membedakan derajat atau martabat manusia, melainkan untuk saling mengenal dan menghormati. Hal ini juga menunjukkan bahwa tak ada satu pun kelompok manusia yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah kecuali mereka yang paling bertakwa. Inilah prinsip utama yang mengajarkan kesetaraan dalam ajaran Islam.³⁶

Dalam konteks kesetaraan gender, Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam banyak aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam kehidupan sosial dan keluarga. Islam mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan intelektual, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Semua hak ini setara dan harus dihargai oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan.³⁷

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki tidak dimaksudkan untuk menunjukkan inferioritas perempuan. Pemahaman ini, yang berasal dari kitab-kitab sebelumnya seperti Perjanjian Lama, tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Quran. Al-Quran justru menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara

³⁵ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz 26, Surah Al-Hujurat, Ayat 13. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

³⁶ Khoiroh, Setiawan, and Muhammad, "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)."

³⁷ Eisyi Latifah and Shobbaruddin, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah)."

dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Penciptaan perempuan yang berasal dari laki-laki tidak dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan sebagai pengingat bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, Islam menghapuskan pandangan yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah atau lebih lemah daripada laki-laki.

Selain itu, dalam hal hak dan kewajiban, perempuan tidak didiskriminasi oleh ajaran Islam. Islam memberikan hak yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjalani kehidupan mereka dengan martabat yang tinggi. Begitu juga dengan kewajiban dan peran perempuan, Al-Quran tidak membedakan secara tajam antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal peran mereka yang berbeda dalam konteks keluarga, dimana laki-laki memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin keluarga dan penyedia nafkah, sedangkan perempuan memiliki peran sebagai pengelola rumah tangga dan pendamping suami.

Kesetaraan ini juga tercermin dalam hak politik dan sosial. Perempuan diakui memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam sistem pemerintahan, serta memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Islam, dengan ajaran-ajarannya yang adil, tidak pernah mendiskriminasi perempuan, melainkan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.³⁸

Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, serta berbagai suku, bangsa, dan keturunan, memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Yang membedakan derajat seseorang di sisi-Nya hanyalah tingkat ketakwaannya, bukan jenis kelamin atau latar belakang sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang kesetaraan tidak hanya berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dalam hubungan antarbangsa dan suku, yang harus saling mengenal dan menghargai perbedaan yang ada.³⁹

3. Pandangan Bimbingan dan Konseling Terhadap Reinterpretasi Surah An-Nisa Ayat 34 mengenai Perempuan Mencapai Keadilan Gender

Salah satu teori dalam bimbingan konseling yang dapat digunakan untuk mereinterpretasi Surah An-Nisa Ayat 34 adalah **Teori Konseling Humanistik**. Teori ini

³⁸Saifunnuha, "Gender Dalam Sorotan Tafsir Di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)."

³⁹Fadlan, "Islam, Feminisme, Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an."

menekankan pada penghargaan terhadap martabat individu, penghormatan terhadap perasaan dan kebutuhan mereka, serta pencapaian aktualisasi diri. Dalam konteks perempuan dan keadilan gender, teori ini bisa digunakan untuk membantu perempuan memahami nilai diri mereka yang setara dengan laki-laki, serta mendorong mereka untuk mengatasi ketidakadilan atau diskriminasi yang mungkin mereka alami, baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁴⁰

Surah An-Nisa Ayat 34 sering dipahami secara tekstual sebagai penegasan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, yang dapat diartikan sebagai dominasi laki-laki atas perempuan. Namun, dengan menggunakan teori konseling humanistik, reinterpretasi terhadap ayat ini dapat dilakukan dengan lebih menekankan pada makna kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sebagai sebuah hak yang memberi kewenangan untuk menindas perempuan. Dalam pandangan humanistik, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dilihat sebagai makhluk yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Reinterpretasi ayat ini, melalui perspektif teori konseling humanistik, mendorong pemahaman bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah sebuah amanah yang membutuhkan kerjasama dan saling mendukung antara suami dan istri, bukan hubungan yang mengandung unsur ketidakadilan.⁴¹

Teori konseling humanistik, yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, sangat relevan dalam konteks ini karena menekankan pentingnya empati, penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem), dan kemampuan individu untuk meraih potensi penuh mereka. Dalam konteks perempuan, teori ini dapat membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri, mengenali nilai mereka sebagai individu yang setara dengan laki-laki, serta memotivasi mereka untuk menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tanpa merasa inferior. Dalam interpretasi Surah An-Nisa Ayat 34 yang lebih humanistik, perempuan didorong untuk melihat kepemimpinan dalam keluarga

⁴⁰Health Sciences, "Konseling Humanistik: Sebuah Tinjauan Filosofi Zulfikar," *jurnal konseling* 4, no. 1 (2016): 1–23.

⁴¹ATA LUTHFA AF IDATI, "Pendekatan Eksistensial Humanistik Dalam Konseling Islam," *Cons-Iedu* 4, no. 1 (2024): 156–167.

sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang dilaksanakan dengan penuh rasa saling menghargai dan tidak mengurangi martabat masing-masing.⁴²

Melalui bimbingan konseling dengan pendekatan humanistik, perempuan bisa diberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka terkait ketidakadilan gender, serta diarahkan untuk memahami bahwa keadilan gender dalam Islam bukan berarti penindasan, tetapi sebuah keseimbangan dalam tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa derajat manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan jenis kelamin atau status sosialnya. Dengan demikian, teori konseling humanistik dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah pemahaman yang sempit mengenai gender, sehingga perempuan dapat mencapai kesetaraan gender yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

Analisi untuk penjelasan diatas bahwa QS. An-Nisa ayat 34 sering menjadi topik perdebatan dalam diskusi mengenai kesetaraan gender dalam Islam, terutama terkait dengan peran laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Beberapa interpretasi ayat ini mengarah pada pemahaman bahwa laki-laki memiliki otoritas lebih tinggi daripada perempuan, yang berpotensi memicu ketidaksetaraan. Namun, dengan melihatnya dalam konteks yang lebih luas, kita dapat memahami bahwa ayat ini sebenarnya lebih menekankan pada pembagian peran dalam keluarga yang saling melengkapi. Laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga, yang mencakup kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan, bukan untuk mendominasi atau menindas. Sebaliknya, perempuan memiliki peran penting sebagai pendamping yang mendukung suami, serta mengelola rumah tangga dengan kasih sayang. Islam mengakui perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan ini bukan alasan untuk merendahkan martabat perempuan. Konsep kesetaraan dalam Islam lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang setara, meskipun dalam konteks tertentu peran mereka mungkin berbeda, seperti dalam keluarga. Oleh karena itu, meskipun laki-laki diberi peran sebagai pemimpin

⁴²Syatria Adymas Pranajaya, Ananda Firdaus, and Nurdin Nurdin, "Eksistensial Humanistik Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam," *Ageing International* 9, no. 1 (1982): 33–33.

⁴³Kalisha Inaya, "Konseling Eksistensialisme Humanistik Dalam Mencari Kebermaknaan Hidup," *ResearchGate* 6, no. January (2023): 0–7, https://www.researchgate.net/publication/366823627_Konseling_Eksistensialisme_Humanistik_dalam_Mencari_Kebermaknaan_Hidup.

keluarga, perempuan tetap dihargai dan dihormati dalam peran mereka, dan tidak ada ketidaksetaraan dalam hak dasar di hadapan Allah. Penafsiran ayat ini seharusnya dilakukan dengan hati-hati, agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran atas dominasi laki-laki, melainkan sebagai ajakan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan adil.

C. Penutup

Ketahui bersama bahwa dalam Al-Qur'an, konsep keadilan tidak berarti kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan, melainkan penempatan peran masing-masing sesuai dengan fitrah yang ditentukan Allah. Allah memberikan peran berbeda bagi keduanya, seperti perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah, yang saling melengkapi untuk mencapai kehidupan yang bertanggung jawab dan penuh berkah. Perbedaan peran ini bukan berarti perempuan lebih rendah, tetapi menunjukkan bahwa Islam mengutamakan kesejahteraan setiap individu sesuai kapasitas dan potensi mereka. Allah tidak mewajibkan perempuan untuk beban fisik atau mental yang berlebihan, seperti mencari nafkah atau shalat Jumat, yang menunjukkan kasih sayang-Nya terhadap perempuan. Begitu juga dengan konsep kesaksian dalam urusan kriminal yang lebih ringan bagi perempuan, yang dimaksudkan untuk meringankan tanggung jawab mereka. Meskipun peran dan beban berbeda, keduanya tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat, asalkan menjalani hidup dengan tanggung jawab dan ikhlas sesuai petunjuk-Nya.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42.
- Apriliani, Devi Rizki, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriansyah, Sholeh Utomo, and Siti Chodijah. "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 188–198.
- Ari, Ismu Rini Dwi, Budi Soegiarto Waloejo, and Septiana Hariyani. "Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa

- Timur.” *Jurnal Pengembangan Kota* 10, no. 1 (2022): 23–35.
- Ats-Tsauri, Fajrul Islam. “Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan.” *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 106–132.
- Eisyi Latifah, Alharira, and Dudin Shobbaruddin. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah).” *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2022): 74–84.
- Fadlan. “Islam , Feminisme , Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Karsa* Vol. 19, no. No.2 (2011): 111.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/60>.
- Fara, Alinna, Putri Maharani, and Suryo Ediyono. “Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender.” *Universitas Sebelas Maret*, no. January (2023).
 file:///C:/Users/User Win
 10/Downloads/PERSPEKTIFFEMINISMEDALAMKESETARAANGENDERDII
 NDONESIA.pdf.
- fatmariza. “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis Zulkifli” 26, no. 28 (2020): 154–161.
- Ihda Haraki. “Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayatkesetaraan Gender.” *ResearchGate*, no. December (2018): 0–11.
- Inaya, Kalisha. “Konseling Eksistensialisme Humanistik Dalam Mencari Kebermaknaan Hidup.” *ResearchGate* 6, no. January (2023): 0–7.
https://www.researchgate.net/publication/366823627_Konseling_Eksistensialisme_Humanistik_dalam_Mencari_Kebermaknaan_Hidup.
- Irsyadunnas, Irsyadunnas. “Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (2015): 123.
- Journal, International. “Gender Equality.” *Nursing management (Harrow, London, England : 1994)* 23, no. 9 (2017): 12.
- Karimullah, Suud Sarim. “Reinterpretation Of Women’s Position In Islam Throught Ta’wil KH. Husein Muhammad.” *Arjis* 1, no. 2 (2022): 115–133.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/3180>.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. “KONSEP

- KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–194.
- LUTHFA AF IDATI, ATA. "Pendekatan Eksistensial Humanistik Dalam Konseling Islam." *Cons-Iedu* 4, no. 1 (2024): 156–167.
- Pranajaya, Syatria Adymas, Ananda Firdaus, and Nurdin Nurdin. "Eksistensial Humanistik Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam." *Ageing International* 9, no. 1 (1982): 33–33.
- Prasetio, Dicky Eko. "Perempuan Dan Masa Depan Kesetaraan: Perspektif Gender Dalam Perkembangan." *Researchgate.Net*, no. December (2022). https://www.researchgate.net/profile/Dicky-Prasetio/publication/366249076_Perempuan_dan_Masa_Depan_Kesetaraan_Perspektif_Gender_dalam_Perkembangan/links/63998a62e42faa7e75bedf0b/Perempuan-dan-Masa-Depan-Kesetaraan-Perspektif-Gender-dalam-Perkembangan.pdf.
- Probosiwi, Ratih. "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development)." *Natapraja* 3, no. 1 (2015).
- Riyanto, Cindy Shira, Nadyea Intan Fadila, Iftah Miladyah Cinta Avisya, Belvana Cathlinia Irianti, and Denny Oktavina Radianto. "Kesetaraan Gender." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 1767–1773.
- Saifunnuha, Mukhamad. "Gender Dalam Sorotan Tafsir Di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 2 (2022): 147–159.
- Sciences, Health. "Konseling Humanistik: Sebuah Tinjauan Filosofi Zulfikar." *jurnal konseling* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.
- Syaripah, Ai, and Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh. "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Ditinjau Dari Pemahaman Amina Wadud Dan Ashgar Ali Engineer." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 575–584.
- Taufik, M, Hasnani, and Suhartina. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender

Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang).” *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 50–65.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Trisnawati, Opy, and Subhan Widiensyah. “Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 339.